



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 1449/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/VI/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 981/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR
BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat karena berhalangan tetap (meninggal dunia) maka keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengalami perubahan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno KPU Kota Denpasar Nomor 1399 /PK.01-BA/5171/Kota/V/2018 tentang Pengganti Antarwaktu PPK Kecamatan Denpasar Barat dan Berita Acara Nomor 1447/PK.01-BA/5171/Kota/VI/2018 tentang hasil evaluasi Pengganti Antarwaktu PPK Denpasar Barat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 981/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
jdih.kpu.go.id/bali/denpasar
2. Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1399 /PK.01-BA/5171/Kota/V/2018 tentang Pengganti Antarwaktu PPK Kecamatan Denpasar Barat;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1447/PK.01-BA/5171/Kota/VI/2018 tentang hasil evaluasi Pengganti Antarwaktu PPK Denpasar Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.A NGR MUKTI PRABAWA REDI, SS.	L	Jl. IMAM BONJOL NO. 411

Sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

